***TAX COMPLIANCE* KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI *THEORY OF PLANNED BEHAVIORAL* : KONSEPTUAL MODEL**

Relita Winda Anggraini

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

[*relitawinda@gmail.com*](mailto:relitawinda@gmail.com)

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyajikan konseptual model *Tax Compliance* atau kepatuhan pajak*.* Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan dimana kesediaan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan serta mengikuti segala ketentuan dan aturan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Agar kepatuhan wajib pajak dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka diperlukan faktor-faktor yang dapat mendukung proses pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan dengan menyusun tinjauan pustaka terlebih dahulu baru kemudian membuat usulan model studi. Jurnal-jurnal penelitian terdahulu dan buku-buku dijadikan dasar dalam menyusun tinjauan pustaka. Selanjtnya berdasarkan tinjauan pustaka tersebut dibuat usulan konseptual model studi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain *behavioral beliefs* yang diukur dengan sikap, *normative beliefs* yang diukur dengan norma subjektif, kesadaran wajib pajak dan niat untuk patuh sebagai variabel *intervening*. Usulan konseptual model ini diharapkan dapat dijadikan model penelitian untuk dapat diteliti lebih lanjut dan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi sector perpajakan untuk menilai peningkatan kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** *behavioral beliefs, normative beliefs,* kesadaran wajib pajak*,* niat untuk patuh, *tax compliance*

***Abstract***

*The purpose of this study is to present the conceptual model of Tax Compliance. Tax compliance is a condition where the taxpayer's willingness to fulfill tax obligations and follow all the provisions and rules that apply under the Taxation Law. So that taxpayer compliance can run more effectively and efficiently, factors that can support the implementation process are needed. This research was conducted by compiling a literature review first and then making a study model proposal. Previous research journals and books were used as the basis for compiling literature reviews. Furthermore, based on the literature review, a conceptual model of this study was made. The results of this study indicate that factors that can affect taxpayer compliance include behavioral beliefs measured by attitude, normative beliefs measured by subjective norms, taxpayer awareness, and intention to comply as intervening variables. The conceptual proposal of this model is expected to be used as a research model to be further investigated and can be used as a basis for consideration for the tax sector to assess increased taxpayer compliance.*

***Keywords:*** *behavioral beliefs, normative beliefs, taxpayer awareness, intention to comply, tax compliance*

**PENDAHULUAN**

Pajak adalah iuran dari rakyat yang diberikan kepada kas negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan dapat dipaksakan dengan tidak memperoleh jasa timbal balik dan pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran umum negara (Mardiasmo, 2009). Kontribusi penerimaan dari sektor dari sektor pajak menyumbang sekitar 83% dari total penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (Kemenkeu, 2019). Berdasar dari wewenang pemungutnya, pajak dibedakan menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Jenis pajak daerah (pajak provinsi) terbagi dalam beberapa jenis, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor yang dana pajaknya dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah khususnya daerah provinsi, selain itu pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan ke penguasaan kendaraan bermotor. Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan salah satu instansi pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan administrasi kepada wajib pajak salah satunya, yaitu pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Prasida, 2014).

Di masa sekarang kendaraan bermotor telah menjadi sarana transportasi utama masyarakat, maka tidak di pungkiri bahwa setiap individu pasti memiliki kendaraan bahkan lebih dari satu unit kendaraan. Melihat dari fenomena tersebut maka jumlah permintaan kendaraan pun semakin tinggi dan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor ikut meningkat.Populasi kendaraan bermotor diIndonesia telah mencapai angka 137.211.818 unit di tahun 2017 dandidominasi oleh kendaraan sepeda motor (Korlantas, 2018).Jumlah kendaraan yang meningkat setiap tahunnya mendorong tim pembina SAMSAT membuat inovasi-inovasi baru yang nantinya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang penting bagi seluruh dunia, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak. Menurut Irianingsih (2015) dalam (Nisa et al., 2018) kepatuhan wajib pajak, yaitu memenuhi kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya membuat proses pemungutan pajak kendaraan bermotor belum optimal.

**TINJAUAN PUSTAKA**

***Theory of Planned Behaviour***

*Theory of planned behaviour* (TPB) adalah salah satu teori perilaku yang sering digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak (Lesmana et al., 2017). TPB merupakan pengembangan dari *Theory Reasonable Action* (TRA) yang berhbungan dengan perilaku individu, dimana TRA berhubungan dengan variable sikap dan norma subjektif sementa dalam TPB dikembangkan satu variable tambahan yaitu kntrl keperilakuan yang dipersepsikan (Oktaviani, 2015). Menurut Ajzen (1991) perilaku seserang dipengaruh leh nat yang dimiliki, sementara niat seseorang dibentuk berdasarkan 3 faktor berikut:

1. *Behavior Belief*

*Behaviour belief*  merupakan keyakinan akan hasil dari suau perilaku yang membentuk variable sikap. Dengan kata lain, merupakan keyakinan dari individu terhadap hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut dimana menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negative (Asfa & Meiranto, 2017)

1. *Normative Belief*

*Normative belief* adalah kepercayaan mengenai harapan yang muncul karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. *Normative belief* menghasilkan tekanan social yang dipersepsikan.

1. *Control Belief*

*Control belief*  merupakan keyakinan persepsi individu tentang keberadaan hal-hal yang mempengaruhi (menghambat atau mendukung) perilaku yang membentuk variable control perilaku yang dipersepsikan.

Melalui 3 faktor tersebut di atas maka seserang akan memasuki tahap *intention* yait tahap dimana seserang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku kemudian tahap terakhir adalah *behaviour* yaitu tahap seseorang berperilaku.

***Tax Compliance***

*Tax compliance* didefinisikan sebagai proses di mana wajib pajak melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya dengan menyatakan semua pendapatan secara akurat dan membayar kewajiban pajak secara tepat dengan menggunakan undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku (Palil dan Mustapha, 2011 dalam Musimenta et al., 2017). Secara operasional, wajib pajak akan dianggap patuh apabila mematuhi undang-undang perpajakan yang melibatkan pelaporan yang tepat atas dasar pengenaan pajak, perhitungan yang tepat atas kewajiban pajak, *filling of tax returns* yang tepat waktu, dan pembayaran kewajiban pajak yang benar dan tepat waktu (Chaltopadhyay & Das-Gupta, 2002; Franzoni, 2000 dalam Antwi et al., 2015).

Menurut Brown dan Mazur (2003) dalam Musimenta et al(2017)*tax compliance* dapat didefinisikan dengan mempertimbangkan tiga jenis kepatuhan yang berbeda yaitu:

1. *Payment compliance.*
2. *Filing compliance.*
3. *Reporting compliance.*

OECD (2004) dalam Siglé et al.(2018) menerapkan pendekatan yang hampir sama, yaitu mendefinisikan *tax compliance* sebagai konsep hukum dengan 4 kategori kewajiban, antara lain:

1. Pendaftaran sistem pajak.
2. Pengarsipan atau pengajuan informasi pajak yang diperlukan secara tepat waktu.
3. Pelaporan informasi yang lengkap dan akurat.
4. Pembayaran kewajiban perpajakan tepat waktu.

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari seberapa besar penerimaan pajak, penerimaan pajak menggambarkan peran serta rakyat untuk mengambil peranan dalam pembangunan negara dan membiayai pemerintahan. Semakin tinggi penerimaan dari sektor pajak maka semakin patuh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Dewi et al., 2017). Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara (Primasari, 2016). Menurut Febriani dan Kusmutiyanto (2015) dalam Nurkhin et al.(2018) terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kepatuhan pajak wajib pajak menjadi rendah seperti ketidakpuasan wajib pajak terhadap layanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan kasus korupsi yang dilakukan oleh pemerintah.

**Niat Untuk Patuh**

Niat wajib pajak untuk patuh merupakan suatu keadaan dimana seorang wajib pajak memiliki kecenderungan atau keputusan untuk berperilaku patuh pada ketentuan perpajakan (Lesmana et al., 2017). Niat berkaitan erat dengan motivasi yang ada di dalam diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan suatu tujuan tertentu (Novita, 2010 dalam (Oktaviani, 2015). Pada penelitian ini, niat untuk patuh ditetapkan sebagai variabel intervening karena memediasi hubungan variabel independen yaitu *normative pressure* terhadap variabel dependen yaitu *tax compliance*.

**KONSEP MODEL PENELITIAN**

Sikap terhadap perilaku merupakan kecenderungan untuk menanggapi hal-hal yang disenangi ataupun yang tidak disenangi pada suatu objek, orang, institusi atau peristiwa (Ajzen, 1991). Adanya niat merupakan awal terbentuknya perilaku seseorang.*Theory of planned behavior* cocok digunakan untuk medeskripsikan perilaku apapun yang memerlukan perencanaan (Ajzen, 1991).Menurut teori ini, perilaku manusia dibagi menjadi tiga jenis pertimbangan, yaitu *behavioral beliefs* (keyakinan perilaku), *normative beliefs* (keyakinan *normative*), dan *control beliefs*(Lesmana et al., 2018).

*Behavioral beliefs* (keyakinan perilaku) ialah sikap terhadap perilaku ini ditentukan oleh keyakinan mengenai konsekuensi dari suatu perilaku atau secara singkat disebut keyakinan-keyakinan perilaku (Ajzen, 2005). *Normative beliefs* (keyakinan *normative*) persepsi individu terhadap harapan dari orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupannya (*significant others*) mengenai dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tertentu(Ramdhani, 2016). *Control beliefs* adalah persepsi individu mengenai mudah atau sulitnya mewujudkan suatu perilaku tertentu(Ajzen, 2005).

*Theory of planned behavior* (TPB) memiliki kelemahan, yaitu ruang lingkup TPB hanya terbatas pada perilaku rasional individu, sedangkan perilaku manusia tidak bisa terlepas dari emosi yang dimilikinya sedangkan TPB tidak memberikan penjelasan yang akurat untuk perilaku individu yang terkait dengan emosi (Zhang, 2018).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nugroho et al., (2017), TPB dapat dikembangkan dengan mengganti variabel *perceived behavioral control* menjadi *self-efficacy*. Menurut Armitage dan Conner (2001) dan Kraft, Rise, Sutton, dan Røysamb (2005) dalam Nugroho et al., (2017)*self-efficacy* tidak hanya menunjukkan kekuatan fisik tetapi juga emosional. Mereka menemukan bahwa kemampuan *self-efficacy* untuk menjelaskan niat untuk patuh lebih tinggi dari pada *perceived behavioral control*. Pada penelitian ini, variabel *control beliefs* akan diganti dengan kesadaran wajib pajak.

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas (Safri, 2013). Kesadaran telah ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban setiap warga negara Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan usulan model penelitian yang dianggap dapat digunakan sebagai faktor yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

*Tax Compliance* Kendaraan Bermotor

*Behavioral beliefs*

*Normative beliefs*

Niat untuk patuh

Kesadaran wajib pajak

**Gambar 1.** Konsep Model Penelitian

Gambar di atas menjelaskan bahwa konseptual model peneltian yang akan menjadi factor-faktor efektivitas dalam kewajiban wajib pajak yaitu *behavioral beliefs, normative beliefs,* dan kesadaran wajib pajak dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak, serta mengeksplor pengaruh *behavioral beliefs, normative beliefs,* dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan variable niat untuk patuh sebagai variable intervening.

***Behavioral Beliefs* Terhadap Niat Untuk Patuh**

*Behaviral beliefs* merupakan keyakinan akan hasil dari suatu perilaku yang membentuk variable sikap. Dengan kata lain merupakan keyakinan dari individu terhadap hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut dimana menghasilkan sikap terhadap perilaku psitif atau negative (Asfa & Meirant, 2017). Sikap mempengaruhi arah perilak seserang apakah mendukung *(favorable)* atau tidak mendukung *(unfavorable)* terhadap objek suatu sikap. Sikap mempunyai peran penting dalam menjelaskan perilaku seseorang dalam lingkungannya. Seseorang yang mendukung atas suatu objek sikap akan memiliki kecenderungan bertindak untuk melakukan tindakan terhadap objek sikap. Seorang wajib pajak akan mendukung (bersikap positif) terhadap tindakan kepatuhan pajak. Begitupula sebaliknya, seorang wajib pajak yang tidak mendukung (bersikap negative) terhadap tindakan kepatuhan pajak akan memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan tindakan kepatuhan pajak (Miladia, 2010). Dengan kata lain semakin positif sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak maka semakin kuat niat wajib pajak untuk patuh (Nurina, 2010)

***Normative Beliefs* Terhadap Niat Untuk Patuh**

*Normative beliefs* adalah kepercayaan mengenai harapan yang muncul karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut (Ajzen, 2002). Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa teman sejawat memiliki pengaruh penting untuk memprediksi perilaku wajib pajak. Norma subjektif membentuk niat *tax professional* untuk berperilaku patuh (pengaruh orang-orang yang dianggap penting di sekitar *tax professional)* (Miladia, 2010). Penelitian Oktavia (2009) dan Fauziawati dan Minova (2012) menemukan bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat berperilaku. Hal ini disebabkan karena keinginan atau niat seserang dipengaruhi oleh lingkungan tempat wajib pajak itu berada.

**Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Niat Untuk Patuh**

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajibanmembayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Susilawati & Budiartha, 2013).

Penelitian yang sudah dilakukan yang mendukung hal ini yaitu Anis Syamsu Rizal (2019), Dewi Kusuma Wardani & Rumiyatun (2017), Enni Savitri & Musfialdy (2016), dan Abdu Mohammed Assfaw & Wondimu Sebhat (2019).

**Niat Untuk Patuh Terhadap *Tax Compliance***

Niat merupakan dasar untuk berperilaku, sebab perilaku tidak akan terjadi tanpa adanya niat dalam individu (Oktaviani, 2015). Niat wajib pajak untuk patuh merupakan suatu keadaan dimana seorang wajib pajak memiliki kecenderungan atau keputusan untuk berperilaku patuh pada ketentuan perpajakan (Lesmana et al., 2017). Berdasarkan model *Theory Planned Behavior,* niat berperilaku merupakan variable antara dalam berperilaku. Hal ini berarti perilaku individu pada dasarnya didasari adanya niat untuk berperilaku (Yasa & Prayudi, 2017). Semakin tinggi niat wajib pajak untuk patuh maka semakin tinggi kepatuhan pajaknya.

**METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan sebuah penelitian yang menggunakan data kuantitatif yaitu data yang berupa angka atau bilangan (Abdullah, 2015). Usulan populasi yang akan digunakan dalam studi ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di Yogyakarta. Adapun pemilihan sampel dilakukan dengan metode *conveince sampling* yaitu pengambilan sampel secara nyaman yang dilakukan dengan memilih sampel bebas sekehendak perisetnya (Hartono, 2013).

Selanjutnya, teknik pengambilan data dilakukan dengan metode survey, metode ini merupakan pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Kusioner akan dibagikan secara langsung kepada pemilik kendaraan bermotor secara online dengan menggunakan kusioner elektronik melalui *google docs.*

Sedangkan tahapan yang dilakukan dalam studi ini sampai dengan terbentuknya usulan knseptual model yaitu menyusun tinjauan pustaka terlebih dahulu baru kemudian membuat usulan model studi. Jurnal-jurnal penelitian terdahulu dan buku-buku dijadikan dasar dalam menyusun tinjauan pustaka. Selanjtnya berdasarkan tinjauan pustaka tersebut dibuat usulan knseptual model studi ini.

**SIMPULAN**

*Tax Compliance* atau kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan dimana kesediaan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan serta mengikuti segala ketentuan dan aturan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Agar kepatuhan wajib pajak dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka diperlukan factor-faktor yang dapat menduung proses pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut antara lain *behavioral beliefs* yang diukur dengan sikap, *normative beliefs* yang diukur dengan norma subjektif, kesadaran wajib pajak dan niat untuk patuh.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan usulan konseptual model penelitian untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui *behavioral beliefs, normative beliefs* dan kesadaran wajib pajak dengan niat untuk patuh sebagai variable intervening. Usulan knseptual model ini diharapkan dapat dijadikan model penelitian untuk dapat diteliti lebih lanjut dan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi sector perpajakan untuk menilai peningkatan kepatuhan wajib pajak.

**KETERBATASAN STUDI DAN SARAN**

Penelitian ini hanya menyajikan usulan konseptual model yang diperoleh dari hasil analsis mendalam terhadap penelitian - penelitian terdahulu. Oleh karena itu diharapan untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan data-data empiris agar konseptual model yang disajikan dalam penelitian ini dapat teruji.

**REFERENSI**

Ademarta, R. S. (2014). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Padang Dan Solok*. 1–8.

Ahmed, A., & Kedir, S. (2015). Tax Compliance and Its Determinant the Case of Jimma Zone , Ethiopia. *International Journal of Research In Social Sciences*, *6*(2), 7–21.

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, *50*(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Ajzen, I. (2005). Atttudes, Personality and Behavior. In *International Journal of Strategic Innovative Marketing* (Vol. 3, p. 117).

Andalia, F., & Setiawan, E. B. (2015). Pengembangan Sistem Informasi Pengolahan Data Pencari Kerja Pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang. *Komputa : Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika*, *4*(2), 93–97. https://doi.org/10.34010/komputa.v4i2.2431

Assfaw, A. M., & Sebhat, W. (2019). Analysis of Tax Compliance and Its Determinants: Evidence from Kaffa, Bench Maji and Sheka Zones Category B Tax Payers, SNNPR, Ethiopia Analysis of Tax Compliance and Its Determinants: Evidence from Kaffa, Bench Maji and Sheka Zones Category B Tax Payers,. *Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies*, *5*(1), 32–58. https://doi.org/10.32602/jafas.2019

Carolina, V. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Salemba Empat.

Chen, Y.-J., & Tang, T. L.-P. (2006). Attitude Toward and Propensity to Engage in Unethical Behavior: Measurement Invariance across Major among University Students. *Journal of Business Ethics*, *69*, 77–93. https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-006-9069-6

Fauziati, P., & Syahri, A. (2015). *Pengaruh Efektifitas Sistem Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening*. *VIII*(1), 47–60.

Gemmell, N., & Ratto, M. (2017). *The Effects of Penalty Information on Tax Compliance: Evidence from a New Zealand Field Experiment*. http://www.victoria.ac.nz/cpf/working-papers

Hallsworth, M., List, J. A., Metcalfe, R. D., & Vlaev, I. (2017). The behavioralist as tax collector: Using natural field experiments to enhance tax compliance. *Journal of Public Economics*, *148*, 14–31. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2017.02.003

Handayani Barus, S. A., Kamaliah, K., & Anisma, Y. (2016). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, *3*(1), 295–309.

Handayani, R., & Sitorus, R. (2018). Pengaruh Intensifikasi Pajak Kendaraan Dan Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Online Internasional & Nasional Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, *6*(1), 58–69. www.journal.uta45jakarta.ac.id

Hasan, R., Mohammad, N., Faridul Alam, M., & Professor, A. (2017). *Tax Compliance in Bangladesh-A Structural Equation Modelling Approach*.

Kemenkeu. (2019). *APBN 2019*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019

Kondelaji, M. H., Sameti, M., Amiri, H., & Moayedfar, R. (2016). *Analyzing Determinants of Tax Morale Based on Social Psychology Theory: Case Study of Iran*. *20*(4), 579–595.

Korlantas. (2018). *Jumlah Kendaraan Bermotor*. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1133

Lesmana, D., Panjaitan, D., & Maimunah, M. (2018). Tax Compliance Ditinjau dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajip Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar Pada KPP di Kota Palembang. *InFestasi*, *13*(2), 354. https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i2.3514

Leventhal, G. S. (1980). What Should Be Done with Equity Theory? In *Social Exchange*. Springer, Boston, MA. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-1-4613-3087-5\_2

Mardiasmo. (2009). *Perpajakan* (Revisi 200). Penerbit Andi.

Mir’atusholihah, Srikandi Kumadji, B. I. (2015). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan*, *876*(March), 868–876.

Muoki, P., Corresponding, N., & Peter, O. R. (2014). *Analysis of Factors Affecting Tax Compliance in Real Estate Sector : A Case of Real Estate Owners in Nakuru Town , Kenya*. *5*(11), 1–12.

Nisa, I. C., Suwandi, M., & Juardi, M. S. S. (2018). Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Layanan Drive Thru Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, *3*(1), 1–12.

Nugroho, A. P., Hidayat, A., & Kusuma, H. (2017). The influence of religiosity and self-efficacy on the saving behavior of the slamic banks. *Banks and Bank Systems*, *12*(3), 35–47. https://doi.org/10.21511/bbs.12(3).2017.03

Prasida, M. (2014). *Layanan Drive Thru Di Sistem Manunggal Satu*.

Pratama, A. (2017). Machiavellianism, perception on tax administration, religiosity and love of money towards tax compliance: exploratory survey on individual taxpayers in Bandung City, Indonesia. In *Int. J. Economics and Business Research* (Vol. 14).

Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Kota Padang). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *1*(3), 1569–1588.

Rahmawati, N. (2013). *Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Melalui Layanan Samsat Drive Thru*. 1–16.

Ramdhani, N. (2016). Penyusunan Alat Pengukur Berbasis Theory of Planned Behavior. *Buletin Psikologi*, *19*(2), 55–69. https://doi.org/10.22146/bpsi.11557

Resmi, S. (2009). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Ke-5). Salemba Empat.

Rizal, A. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, *7*(1), 76–90.

Robinson, J. P., Shaver, P. R., & Wrightsman, L. S. (1991). Criteria for Scale Selection and Evaluation. In J. P. Robinson, P. R. Shaver, & L. S. Wrightsman (Eds.), *Measures of Personality and Social Psychological Attitudes* (pp. 1–16). Elsevier Inc. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/C2013-0-07551-2

Rohemah, R., Kompyurini, N., & Rahmawati, E. (2013). Analisis Pengaruh Implementasi Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal InFestasi*, *9*(2), 137–146.

Safri, R. D. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajakterhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas(Studi Di Wilayah Kpp Pratama Yogyakarta). *آبوخاک*. https://eprints.uny.ac.id/16125/1/TA OKE.pdf

Sari, R. A. V. Y., & Susanti, N. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (Uppp) Kabupaten Seluma. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *2*(1), 63–78. https://doi.org/10.37676/ekombis.v2i1.5

Savitri, E., & Musfialdy. (2016). The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, *219*, 682–687. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.051

Sentanu, I. N. W., & Budiartha, K. (2019). Effect of taxation modernization on tax compliance. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, *6*(4), 207–213. https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n4.683

Supriono, S., Satriawan, R., & Rahayu, P. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dalam Membayar Pajak Hotel (Studi Kasuspada Wajib Pajak Hotel di Kota Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, *2*(2), 33948.

Susilawati, K. E., & Budiartha, K. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *2*, 345–357. https://doi.org/ISSN: 2302-8556

Tang, T. L.-P. (1992). The Meaning of Money Revisited. *Journal of Organizational Behavior*, *13*(2), 197–202. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/job.4030130209

Tsikas, S. A. (2017). *A Service of zbw Enforce Tax Compliance, but Cautiously: The Role of Trust in Authorities and Power of Authorities*. http://hdl.handle.net/10419/172843www.econstor.eu

Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wp Pkb Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi*, *5*(1), 15. https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253

Widianto, R. (2015). The effect of demographic factors on individual tax compliance in Duren Sawit (East Jakarta, Indonesia). *Economic*, *Master of*(December), 67.

Yanti, W. D. R. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto). *Jurnal Akuntansi UNESA*, *Vol.3*.

Zhang, K. (2018). Theory of Planned Behavior:Origins, Development and Future Direction. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, *7*(5), 76–83. www.ijhssi.org